



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN PEMANTAUAN SERTA PENCABUTAN HAK SEBAGAI
PEMANTAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
 5. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisariat Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Nomor : 02/Kep./KPU.Kosi/P/2007
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN PEMANTAUAN SERTA
PENCABUTAN HAK SEBAGAI PEMANTAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN PEMANTAUAN
SERTA PENCABUTAN HAK SEBAGAI PEMANTAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Hukum Dalam Negeri yang telah mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
3. Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi untuk memantau semua pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
4. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
5. Kode etik pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah prinsip dasar etika pemantauan dalam Pemilihan Umum Walikota Sukabumi.

B. SYARAT MENJADI PEMANTAU

1. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a) Bersifat independen;
 - b) Mempunyai sumber dana yang jelas, dan
 - c) Memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
2. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
3. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri.

C. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

1. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi harus mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
2. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi mengembalikan formulir pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 - a) Jumlah anggota pemantau;
 - b) Alokasi anggota pemantau masing-masing daerah yang akan dipantau;
 - c) Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e) Sumber dana.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi akan meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat akreditasi;
4. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dapat membentuk panitia akreditasi.

D. TATA CARA PEMANTAUAN

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi setiap anggota lembaga pemantau pemilihan wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
3. Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
4. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilihan.
5. Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 mempunyai hak :
 - a) Mendapatkan akses di wilayah pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d) Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e) Mendapat akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
 - f) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - g) Melaporkan setiap pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
6. Kewajiban Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dalam melaksanakan pemantauan :
 - a) Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - b) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - d) Mematuhi peraturan Perundang-undangan;

- e) Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - f) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - g) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan kepada pemilih;
 - h) Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
 - i) Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat, dan dapat di verifikasi;
 - j) Menyampaikan laporan seluruh hasil pemantauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih.
7. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dilarang :
- a) Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
 - b) Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 - c) Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilihan;
 - d) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak salah satu peserta pemilihan;
 - e) Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
 - f) Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan peserta pemilihan;
 - g) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi termasuk kertas suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - h) Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
 - i) Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
 - j) Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 - k) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

E. TATA CARA PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUKABUMI TAHUN 2008

1. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang melanggar larangan dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
2. Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi wajib mendengarkan penjelasan Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang melanggar larangan tersebut;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi menetapkan keputusan tentang pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 terhadap pemantau pemilihan yang melanggar larangan;

4. Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan tidak diperkenankan lagi :
 - a) Menggunakan atribut Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; dan
 - b) Melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

F. **KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 :

1. **Non Partisan dan Netral**

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (impartial), informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.

2. **Tanpa Kekerasan**

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

3. **Menghormati Peraturan Perundang-undangan**

Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia.

4. **Kesukarelaan**

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. **Integritas**

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan Pemilih.

6. **Kejujuran**

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. **Objektif**

Pemantau melakukan tugas pemantauannya secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. **Kooperatif**

Pemantau dapat bekerjasama, dan tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. **Transparan**

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. **Kerahasiaan**

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada ketua KPU Kota Sukabumi.

11. **Kemandirian**

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.

12. **Komprehensif dan Relevan**

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan fakta-fakta yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kota Sukabumi.

G. FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami dari organisasi pemantau :

Nama Organisasi

Notaris

Nomor Pendaftaran di Kantor Kesbang/LINMAS

Nama ketua
Nama Sekretaris

Alamat Pemantau (lengkap)

Nomor Telepon Kantor Faksimil

Nomor Paspor/ KTP E-mail

Jumlah Anggota Pemantau yg akan di ikutsertakan

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Daerah

Di tingkat KPU Kota	=	Orang
Di tingkat Kecamatan/ PPK	=	Orang
Di tingkat Kelurahan/PPS	=	Orang
Di tingkat TPS/ KPPS	=	Orang

Daerah/ wilayah yang Ingin Dipantau

Sumber Dana Berasal Dari

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi.

Keterangan :
Daftar nama Daerah (Kecamatan, Kelurahan) dapat disusun Lembar kertas terpisah

Pemohon

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi Nomor akreditasi Diterima oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

H. SERTIFIKAT AKREDITASI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

Jl. OTTO ISKANDARDINATA NO. 191

Telp. (0266) 221048

Fax. (0266) 221048

SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor..... Tahun 200... tentang Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, telah diadakan penelitian atas persyaratan Calon Pemantau Pemilihan :

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :

ALAMAT :

JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU :

Dengan ini dinyatakan bahwa Lembaga Pemantau tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dan berhak memperoleh sertifikat akreditasi.

Sukabumi, Bulan..... 200...

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

H. DEDDY AZIS

I. SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. / Ketua
2. / Sekretaris

Sebagai pengurus lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/Badan Hukum *)

.....

Dengan ini menyatakan bahwa lembaga yang kami pimpin sebagaimana tersebut di atas benar-benar bersifat independent dan tidak menjadi bagian dari struktur organisasi partai politik.

Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menjadi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

Apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya.

Sukabumi, Bulan..... 200...
Yang membuat pernyataan



(.....)

J. **KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU**

11 CM



**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT LEMBAGA PEMANTAU :

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

13,5 CM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

DEDDY AZIS

Sukabumi, 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asp Saepudin, SH